



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 17 TAHUN 1981**

TENTANG

**PENETAPAN/PENETAPAN KEMBALI PEJABAT-PEJABAT
YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI DIK, DIP, DAN
USULAN REVISI SERTA ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN
DEPARTEMEN DALAM NEGERI**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan Departemen Dalam Negeri perlu menetapkan Pejabat-pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani DIK, DIP, dan Usulan Revisi serta Anggaran Belanja Tambahan Departemen Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW Stbl 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1980 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1980;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14A Tahun 1980 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 211, 212 dan 213 Tahun 1978.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat-pejabat yang namanya tersebut dalam kolom 2 untuk menandatangani DIK dan DIP tersebut dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Menunjuk Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri untuk menandatangani Surat Usulan Revisi DIK dan DIP serta Usulan Anggaran Belanja Tambahan yang meliputi Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 24 Januari 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIR MACHMUD

TEMBUSAN :

- Yth. :
1. Saudara MENKO EKUIN/Ketua BAPPENAS,
 2. Saudara Menteri Keuangan,
 3. Saudara Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan Departemen Dalam Negeri,
 4. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor : 17 Tahun 1981

Tanggal 24 Januari 1981

Nomor urut	N a m a	Jabatan	Untuk menandatangani DIK dan DIP
1	2	3	4
1.	R. SOEPRAPTO	Sekretaris Jenderal	Sekretariat Jenderal
2.	H. EDDY SABARA	Inspektur Jenderal	Inspektorat Jenderal
3.	PRAPTO PRAJITNO	Direktur Jenderal Sosial Politik	Direktorat Jenderal Sosial Politik
4.	ACHMAD ADNAWIDJAJA	Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
5.	DRS. ATAR SIBERO	Direktur Jenderal Pembangunan Daerah.	Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah.
6.	DRS. H. OEMAR SAID	Direktur Jenderal Pembangunan Desa	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa
7.	DARYONO SH	Direktur Jenderal Agraria	Direktorat Jenderal Agraria
8.	H. DJAMALUDDIN TAMBUNAN SH	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	Badan Penelitian dan Pengembangan
9.	DRS. TOJIMAN SIDIKPRA- WIRO MPA	Kepala Badan Pendidikan Latihan	Badan Pendidikan dan Latihan

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.

AMIRMACHMUD

